

NOMOR : 900/ 231 /2015

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Partai Politik adalah melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, dan meningkatkan partisipasi politik, inisiatif masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjalankan operasional kesekretariatannya, diperlukan dukungan dana yang memadai;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 900/21/2015 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dengan penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus setelah dibulatkan adalah sebesar Rp 2.332,26 (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh enam sen); dan

b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 11 (sebelas) Partai Politik adalah sebesar

Rp 1.078.985.105,10 (satu milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima rupiah koma sepuluh sen).

- KEEMPAT** : Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten secara proporsional;
 - b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KELIMA** : Mekanisme pengajuan, penyaluran, penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Nopember
2015

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 17 Nopember 2015
Nomor : 900/231/2015

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 (3 x 4)
1	Partai Nasional Demokrat	42.114	2.332,26	98,220,797.64
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.332,26	158,337,131.40
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.332,26	96,837,767.46
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.332,26	200,112,572.52
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.332,26	105,721,345.80
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.332,26	119,735,896.14
7	Partai Demokrat	34.273	2.332,26	79,933,546.98
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.332,26	64,696,892.40
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.332,26	76,208,927.76
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.332,26	58,038,290.10
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.332,26	21,141,936.90
J U M L A H		462.635	2.332,26	1.078.985.105,10

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 201.8/230/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGALJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik di daerah adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketepatan sasaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan verifikasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. meneliti dan memeriksa keabsahan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum;

b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/261/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Nopember 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 17 Nopember 2015
 Nomor : 201.8/230/2015

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TINGKAT KABUPATEN KUDUS**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIKTINGKAT KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini tanggal
.....bulan Tahun Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor..... tanggal,
telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
tahun yang diajukan oleh DPD/ DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah
Kabupaten Kudus yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum
Tahun sebanyaksuara sah X Rp.....
= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partaiini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya..

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Ketua (.....)
2. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris (.....)
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Anggota (.....)
4. Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggota (.....)
5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Anggota (.....)
6. Kepala Bagian Hukum Anggota (.....)

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

